

BATAL DAN SAHNYA AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

oleh:
Amany
Dr. Jaenudin, M.Ag

Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

AKAD YANG SAH DAN BATIL

Suatu akad baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut.¹ Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad /perjanjian adalah :

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan

Akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh keridha'an dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam suatu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab di dalam suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum terhadap perjanjian ini.

- c. Harus jelas dan gamblang

Di dalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan sesuatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Dengan demikian, pada saat melaksanakan perjanjian, maka masing-masing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan baik itu terhadap isi perjanjian maupun hal-hal yang timbul dikemudian hari.²

Legalitas dari akad di dalam hukum Islam ada dua:

1. Akad Shahih atau Sah

Shahih atau sah yang artinya semua rukun akad beserta semua kondisinya sudah terpenuhi.

2. Akad Batil

Akad batil yaitu apabila salah satu dari rukun akad tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah, apalagi kalau ada unsur Maisir, Gharar dan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 71. Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.

² Chairuman Pasaribu Suharwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 2. Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaut Tauhid, 2018..

Riba di dalamnya. Maisir adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan, dimana pihak yang menang mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah. Gharar diibaratkan dengan suatu keadaan yang tidak menyajikan informasi memadai tentang subjek atau objek akad. Sedangkan Riba adalah setiap diterima. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai “akad yang secara shara’ tidak sah pokok dan sifatnya”. Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan shara dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh. Apabila salah satu dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.³ Hukum dari akad batil ini ada lima kriteria, yaitu:

1. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar’i dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun.
2. Apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad batil tersebut.
3. Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin.
4. Akad batil tidak perlu di-*fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
5. Ketentuan lewat waktu (*at taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.⁴

Sebagai contoh aplikatif ulasan Wahbah Az-Zuhaili tentang jual beli yang dilarang dalam beberapa kategori:⁵

Pertama; karena kecacatan dan ketidaksempurnaan dari aqidan. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang yang diancam atau dipaksa, dan seorang mahjur ‘alaih.

Kedua; karena kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dari sighah. Seperti jual beli dengan syarat yang dilarang, tidak ada kesesuaian antara ijab dan qabul, dan jual beli dengan kata atau isyarat yang tidak difahami.

Ketiga; karena kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dari mahallul ‘aqd. Seperti jual beli barang yang haram dan najis, jual beli ma’dum, jual beli barang yang tidak bisa diterima langsung, termasuk di dalamnya jual beli yang mengandung unsur gharar. Keempat; karena ada sifat atau syarat yang dilarang, misalnya bai’ ‘inah, riba, jual beli orang kota dengan harga mahal untuk orang desa yang belum mengetahui harga, jual beli saat panggilan shalat jumat dan sebagainya.⁶

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm, 245.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 246.

⁵ Wahbah az-Zuhaili hafizhahullah Muhaqqiq, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Penerbit: Daar al-Fikr), hal.123.

⁶ <http://www.fimadani.com/teori-akad-transaksi-dalam-hukum-islam/>, (diakses pada tanggal 12-04-2018)

BATALNYA SUATU AKAD

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila.⁷

1. Jangka waktu akad telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak. Dasar hukum tentang hal ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 4, yang artinya :

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”

2. Salah satu pihak menyimpang dari akad

Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 7, yang artinya: *“Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”*

3. Jika ada kelancangan dari bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Anfal ayat 58 yang artinya :

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalilah perjanjian kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.

AKAD FASID

M. Ali Hasan mengatakan bahwa akad fasid merupakan akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Begitu juga menurut ahli-ahli hukum Hanafi, akad fasid ialah akad yang menurut shara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.⁸ Perbedaannya dengan akad batil adalah bahwa akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad fasid ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.⁹ Adapun akad fasid menurut Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa suatu akad dikatakan fasid apabila dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum akad, tetapi padanya ada hal-hal yang

⁷ Chairuman Pasaribu Suharwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 4

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Mu'amalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 111. Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1, Juni 2020, h. 259-274.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 248.

tidak dibenarkan shara.¹⁰ Hukum akad fasid menurut jumhur ulama yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hambali bahwa akad fasid maupun akad batil sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun.¹¹

Yang menjadi unsur-unsur dari akad yang cacat atau fasid adalah:

1. Paksaan/Intimidasi (*Ikrah*).

Ikrah yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.

2. Kekeliruan atau kesalahan (*Ghalath*).

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal yaitu pada zat (jenis) obyek, seperti orang membeli cincin emas tetapi ternyata cincin itu terbuat dari tembaga dan pada sifat obyek kontrak, seperti orang membeli baju warna ungu, tetapi ternyata warna abu-abu. Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad itu dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak memfasakh atau bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan.

3. Penyamaran Harga Barang (*Ghabn*).

Ghabn secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu fiqh, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya.

4. *At Tadlis/at Taghrir* (Penipuan)

Yaitu menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak tidak seperti sebenarnya atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar.

5. *Al Jahalah*

Al Jahalah yaitu persengketaan yang menyebabkan rusaknya akad.

6. *Al Gharar*

Al Gharar yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.

AKAD MAUQUF

Yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan.¹² Sebab belum dapat dilaksanakan, akibat-akibat hukumnya adalah karena syarat dapat dilaksanakan akibat hukumnya belum dipenuhi, yaitu adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, dan adanya kewenangan atas objek akad.¹³ Sebab kemauqufan akad ada dua, yaitu:

1. Karena tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan, dengan kata lain kekurangan kecakapan.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (UII Press: Yogyakarta, 2004), hlm. 115

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 249.

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Mu'amalat)*, hlm. 110.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 252.

2. Tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut.¹⁴ Contohnya akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayyiz.¹⁵ Akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak itu.¹⁶ Hukum akad mauquf itu adalah sah sebelum adanya pembenaran oleh pihak yang berhak, hanya saja akibat hukumnya digantungkan. Artinya akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan (diratifikasi) atau sebaliknya dibatalkan (tidak diakui) oleh pihak yang berhak memberikan ratifikasi pembatalan akad.¹⁷

AKAD NAFIDZ LAZIM DAN NAFIDZ GHAIR LAZIM

M. Ali Hasan mengatakan bahwa akad nafidz ialah akad yang sempurna untuk dilaksanakan karena akad tersebut dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.¹⁸ Adapun Syamsul Anwar mengatakan bahwa akad nafidz ialah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Akad ini adalah lawan dari akad mauquf yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung, yaitu memiliki kewenangan atas tindakan dan objek akad. Apabila kedua syarat ini telah dipenuhi, maka akadnya menjadi akad nafidz.¹⁹ Begitu juga menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam, bahwa akad Nafidz ialah akad yang keluar dari orang yang memiliki legalitas dan kuasa untuk mengeluarkannya, baik kuasa langsung atau melalui perwakilan.²⁰

Adapun akad nafidz lazim ialah akad nafidz yang tidak dapat di fasakh oleh masing-masing pihak bersangkutan tanpa izin pihak lain. Sedangkan akad nafidz ghairu lazim ialah akad nafidz yang mungkin difasakh oleh masing-masing pihak atau hanya oleh salah satu pihak yang mengadakan akad tanpa memerlukan persetujuan pihak lain.²¹

BATALNYA SUATU PERJANJIAN MENURUT UNDANG-UNDANG

Undang-undang pun mengatur tentang apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya adalah²²:

1. Syarat Subjektif:
 - a. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
 - b. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
2. Syarat Objektif:
 - a. Suatu hal tertentu
 - b. Sebab yang halal.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 253.

¹⁵ Nasrun Haroen, cet: al., *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 106.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Mu'amalat)*, hlm. 110.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 254.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Mu'amalat)*, hlm. 110.

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Mu'amalat)*, hlm. 110.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 20.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Hlm. 119.

²² Batalnya suatu perjanjian, m.hukumonline.com, (diakses pada tanggal 20-05-2018)

Maka apabila tidak terpenuhi syarat tersebut undang-undang memandang perjanjian tersebut tidak sah. Lebih jelasnya lagi didalam Undang-undang Pasal 1380²³ juga diatur mengenai hal-hal apa saja yang dapat membatalkan atau menghapuskan suatu perjanjian antara pihak tertentu antara lain yaitu:

1. Karena pembayaran,
2. Karena penawaran,
3. Karena pembayaran tunai, diikuti dengan penyalangan atau penitipan,
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi,
5. Karena percampuran utang,
6. Karena musnahnya barang yang terutang,
7. Karena kebatalan dan pembatalan,
8. Karena berlakunya syarat batal,
9. Karena lewat waktu (kadaluarsa)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam), UII Press: Yogyakarta, 2004
- Batalnya suatu perjanjian, m.hukumonline.com, diakses pada tanggal 20-05-2018
- Chairuman Pasaribu Suharwardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaut Tauhid, 2018.
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Mu'amalat), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2012
- Nasrun Haroen, cet: al., Fiqh Mu'amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1380 dalam artonang.blogspot.com, diakses pada tanggal 20-05-2018
- Wahbah az-Zuhaili hafizhahullah Muhaqqiq, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Penerbit: Daar al-Fikr
- WJS. Poewaradarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986

²³ Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1380 dalam artonang.blogspot.com, (diakses pada tanggal 20-05-2018)